



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH KABUPATEN BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi untuk penyediaan cadangan pangan pokok Daerah;
 - b. bahwa cadangan pangan pokok Daerah sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a, disalurkan sebagai cadangan pangan masyarakat, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk kelancaran pelaksanaan penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pokok Daerah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 60).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Bekasi
4. Peraturan Bupati Bekasi yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bekasi tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah
5. Pemangku Kepentingan adalah Lembaga Pemerintah Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan
6. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di wilayah Kabupaten Bekasi untuk konsumsi manusia untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
7. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
8. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis

10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
12. Titik bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serahterima bantuan cadangan pangan pokok Daerah oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada pihak pengusul, dengan ketentuan dapat dilaksanakan di kantor Desa/Kelurahan dan atau Posko/Sekretariat Pengusul.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi

BAB II
Maksud, Tujuan dan Sasaran
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah bertujuan guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah adalah masyarakat rawan pangan di Daerah dan/atau masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan/atau keadaan darurat.

BAB III
BESARAN CADANGAN PANGAN
Pasal 5

Besaran cadangan pangan pokok Daerah, meliputi :

- a. sisa cadangan pangan pokok Daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi; dan
- b. cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi.

BAB IV
ORGANISASI PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten Bekasi.
- (2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dari Gudang Perum BULOG Sub Divisi Regional Karawang sampai dengan titik bagi lokasi kelompok sasaran.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Camat dan Kepala Desa/Kelurahan bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah di wilayah yang bersangkutan
- (2) Camat dan Kepala Desa/Kelurahan membentuk Tim Pelaksana Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang susunan personalianya terdiri dari unsur Organisasi di wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan unsur Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Tim Pelaksana Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran

Pasal 8

Pemangku kepentingan bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran

BAB V PENYEDIAAN

Pasal 9

Mekanisme penyediaan pangan pokok Daerah dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi dengan Perum BULOG Sub Divisi Regional Karawang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYALURAN Bagian Kesatu Umum Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, dilaksanakan untuk kelompok sasaran penerima bantuan/manfaat.

Bagian Kedua Penyaluran Pasal 11

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dari gudang Sub Divisi Regional Perum BULOG Karawang ke titik bagi kelompok sasaran penyaluran, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah

**Bagian Ketiga
Jumlah Bantuan
Pasal 12**

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram untuk setiap orang per hari, dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten

**Bagian Keempat
Mekanisme
Paragraf 1
Identifikasi
Pasal 13**

Tim Pelaksana Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan pemangku kepentingan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima dan kebutuhan bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah.

**Paragraf 2
Pengajuan Penyaluran
Pasal 14**

- (1) Camat dan Kepala Desa/Kelurahan dan pemangku kepentingan mengajukan permohonan bantuan beras cadangan pokok Daerah kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13
- (2) Pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi, meliputi :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan
- (3) Pengajuan penyaluran beras oleh Camat dan Kepala Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- (4) Pemangku kepentingan menyampaikan tembusan pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan

Paragraf 3
Investigasi dan Penyaluran Bantuan Beras

Pasal 15

- (1) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi melakukan investigasi terhadap pengajuan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :
 - a. lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan
- (2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten
- (3) Berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi mengajukan permintaan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah kepada Perum BULOG Sub Divisi Regional Karawang
- (4) Perum BULOG Sub Divisi Regional Karawang mengeluarkan beras sesuai jumlah kebutuhan bagi kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 16

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Dinas Ketahanan Pangan langsung menyalurkan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah melalui Tim Pelaksana Kecamatan, Desa/Kelurahan atau pemangku kepentingan ke kelompok sasaran

Pasal 17

Kepala Dinas Ketahanan Pangan membuat Berita Acara Serah Terima bantuan yang ditandatangani bersama dengan Tim Pelaksana Kecamatan, Desa/Kelurahan atau pemangku kepentingan

**BAB VII
PELAPORAN
Pasal 18**

Setiap penggunaan cadangan pangan pokok Daerah dilaporkan oleh Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati, yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di Gudang Perum BULOG sub Divisi Regional Karawang, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 28 Agustus 2017



BUPATI BEKASI

Hj. NERENG HASANAH YASIN

**BAB VII
PELAPORAN
Pasal 18**

Setiap penggunaan cadangan pangan pokok Daerah dilaporkan oleh Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati, yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di Gudang Perum BULOG sub Divisi Regional Karawang, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 28 Agustus 2017

BUPATI BEKASI

t.t.d

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada Tanggal :

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 

H. U. U

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 34